



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2022
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan daerah dilaksanakan dengan penyusunan program pembentukan peraturan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 20);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna menopang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KETIGA** : Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 26 November 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK
NOMOR : 18 TAHUN
2021**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2022**

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN (BERASAL DARI)
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2019 tentang Usaha Mikro.	BUPATI
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minumal Beralkohol.	BUPATI
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.	BUPATI
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.	BUPATI
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang	BUPATI

	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.	
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.	BUPATI
7	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi.	BUPATI
8.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan.	BUPATI
9.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu lintas dan Prasarana Perlengkapan Jalan.	BUPATI
10	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	BUPATI
11.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi	BUPATI

	Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.	
12.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.	BUPATI
13.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.	BUPATI
14.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penggunaan Jalur Lalu Lintas pada Ruas Jalan Tertentu.	DPRD
15.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.	DPRD
16.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembongkaran Bangunan Gedung dan Penetapan atau Persetujuan Pemerintah Daerah.	DPRD
17.	Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Disabilitas.	DPRD
18.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman Umum.	DPRD
19.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Daerah.	DPRD
20.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak	DPRD

	Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Di Daerah.	
21.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.	DPRD
22.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Trenggalek.	DPRD
23.	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Riset Pasar Produk Unggulan Daerah.	DPRD
Rancangan Peraturan Daerah Komulatif Terbuka:		
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	BUPATI
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	BUPATI
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.	BUPATI